

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT
KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

**DEVI ADETYA PUTRI
NIM 51.14.1.003**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT
KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

**DEVI ADETYA PUTRI
NIM 51.14.1.003**

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Devi Adetya Putri**
NIM : 51.14.1.003
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Oktober 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Tuba I No 11 Medan Denai

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT
KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN" benar karya asli
saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat
kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Januari 2019

Yang membuat pernyataan


1CCFAFF490080752
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Devi Adetya Putri

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT
KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

Devi Adetya Putri

NIM. 51.14.1.003

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 14 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Martiyah, M.A.

NIP. 197601262003122003

Pembimbing II



Kamila, SE, AK, M.Si

NIP. 197910232008012014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Hermain, SE.M. Pd

NIP. 1973051019980310003


Skripsi berjudul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN" an. Devi Adetya Putri, NIM 51.14.1.003 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tanggal 11 Februari 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 3 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah UIN SU

Ketua,




Hendra Hermain, SE, MPd
NIP. 1973051019980310003

Sekretaris,




Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP.198006142015032001


Anggota




1. Dr. Marhyah, MA
NIP. 197601262003122003



2. Kamila, SE, AK, M.Si
NIP. 197910232008012014



3. Dr. Sugianto, MA
NIP.196706072000031003



4. Tuti Anggarini, MA
NIP.197705312005012007

Mengetahui

Dekan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

ABSTRAK

DEVI ADETYA PUTRI. NIM: 51.14.1.003. SKRIPSI. Judul: **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN”**. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di Ledong Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Ledong Barat secara bertahap sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya serta tim pendamping dari kecamatan dalam merencanakan pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi dan transparansi dalam mengelola dana desa sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu dalam musyawarah desa ditemukan hal-hal yang kontradiktif. Dimana di satu pihak dalam musyawarah desa yaitu kepala desa menentukan segala sesuatu dalam sifat-sifat authoritative, sementara yang hadir dalam musyawarah desa nampak pasif hanya mengiyakan yang dikatakan kepala desa. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi dengan pemerintah desa melakukan pemberdayaan dimana masyarakat dapat memberikan usulan perencanaan pembangunan di daerah mereka sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa apabila partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan yang diwadahi oleh pemerintah desa maka pembangunan akan terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan harapan oleh masyarakat. Pemerintah desa juga bisa melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan informasi yang terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi desa agar masyarakat berperan aktif dan merasa diperhatikan terhadap aspirasi yang mereka berikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI LEDONG BARAT KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN”**

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, pekenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M. Pd selaku ketua jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam penyusunan jadwal kuliah, sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis proposal skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak, Msi. selaku penasehat akademik yang telah dengan sabar membimbing saya sehingga terselesaikannya proposal skripsi.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA. selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Kamila, SE.Ak.,M.Si. selaku pembimbing skripsi II yang telah membimbing saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Orangtua saya, Bapak Edy Syahputra dan Ibu Lusina yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak terputus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adik saya yang selalu memotivasi dan mendukung saya terkhusus Sindy Chikyta Putri.
8. Sahabat-sahabat saya Hapny Mardiah Siregar, Rahma Diana Fitri Siregar, Zaitun Khofifah Hasibuan, dan Winda Afriani yang terlebih dahulu mendapatkan gelar sarjananya yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan Farida Ramadhani sahabat barengan menyelesaikan skripsi.
9. Seseorang yang selalu setia mendampingi saya dengan sabar dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan segera wisuda, Yan Aby Wahyu
10. Dan semua pihak yang berkenan membantu saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kurang sempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Akhirnya, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap yang membacanya. Atas semua perhatian dari segala pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Medan, 14 Januari 2019

Penulis



Devi Adetya Putri

Nim. 51.14.1.003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PENELITIAN	
A. Kajian Teoritis.....	6
1. Akuntabilitas	6
a. Pengertian Akuntabilitas.....	6
b. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	9
c. Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	10
d. Dimensi Akuntabilitas	15
e. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam	19
2. Pengelolaan Dana Desa	23
a. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	23
b. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	26
c. Asas Pengelolaan Dana Desa.....	27
d. Tahapan Pengelolaan Dana Desa	29
B. Kajian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Teoritis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37

C. Sumber Data.....	38
D. Informan	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	40
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	41
1. Letak Geografis	41
2. Jumlah Penduduk.....	41
3. Struktur Organisasi	44
B. Temuan Penelitian.....	45
1. Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	
Di Ledong Barat	45
a. Tahap Perencanaan Dana Desa.....	45
b. Tahap Pelaksanaan Dana Desa	51
c. Tahap Pelaporan Dana Desa	54
2. Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa	59
3. Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala dalam Pengelolaan	
Dana Desa.....	61
C. Pembahasan.....	62
1. Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	
Di Ledong Barat	62
2. Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa	64
3. Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala dalam Pengelolaan Dana	
Desa	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Kecamatan Aek Ledong	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Data Informan	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis.....	42
Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan Keyakinan (Agama)	43
Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pada Musrenbangdes.....	49
Tabel 4.5 Penggunaan Dana Desa Di Ledong Barat Tahun 2018.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	45
Gambar 4.2 Papan informasi APBDes Desa Ledong Barat.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang Masalah

Saat ini, akuntabilitas publik merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi hukum tua. Ketika hukum tua sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka hukum tua cenderung mengabaikan akuntabilitas di hadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan, dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius.

Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pemerintah desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi adalah proses transparansi yang lemah, karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi tahu informasi dan bahkan hanya meminta persetujuan maupun justifikasi dari warga.

Setiap tahun, anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan. Tidak hanya itu jumlah desa yang mendapat kucuran dana juga kian bertambah. Di tahun 2015 jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.054 desa. Di tahun 2016 jumlah ini meningkat menjadi 74.754 desa. Tahun 2017 naik lagi menjadi 74.910 desa. Kemudian di tahun 2018 menjadi 74.950 desa. Sejak 2015 sampai 2018, dana bantuan untuk desa jumlahnya terus ditingkatkan. Pada 2015, dana yang telah dikucurkan mencapai Rp20,7 triliun. Pada 2016, meningkat menjadi Rp40,9 triliun. Pada 2017, dana desa ditingkatkan menjadi Rp60 triliun. Kemudian pada tahun 2018 dana desa sama dengan tahun 2017 yaitu Rp60 triliun.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Sumatera Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, serta tipologi desa.

Ditahun 2018, dana desa yang diterima oleh Kabupaten Asahan mencapai Rp 126.612.806.000 yang akan dibagi dengan 177 desa dimana Kecamatan Aek Ledong menerima Rp 4.736.811.000 dan Desa Ledong Barat mendapat kucuran dana sebesar Rp 683.987.000.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia, khususnya di desa Ledong Barat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1**Rincian Dana Desa Kecamatan Aek Ledong**

No	Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Aek Bange	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 55.543.000	Rp 671.888.000
2.	Aek Korsik	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 77.075.000	Rp 693.420.000
3.	Aek Ledong	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 38.771.000	Rp 655.116.000
4.	Ledong Barat	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 67.642.000	Rp 683.987.000
5.	Aek Nabuntu	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 51.569.000	Rp 667.914.000
6.	Ledong Timur	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 70.927.000	Rp 687.272.000
7.	Padang Sipirok	Rp 616.345.000	Rp -	Rp 60.869.000	Rp 677.214.000
	Jumlah	Rp 4.314.415.000	Rp -	Rp 422.396.000	Rp 4.736.811.000

Sumber:Lampiran I Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan yang dimulai dari tahap perencanaan, palaksanaan, dan pelaporan. Desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini menerima dana terbesar urutan ketiga di Kecamatan Aek Ledong yaitu sebesar Rp 683.987.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun I sampai dengan kepala dusun V sebagai perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa memaparkan bahwa kegiatan pembangunan di desa ini belum berjalan efektif. Contohnya seperti jalan seluruh desa yang rusak dan berlubang bahkan licin jika terjadi hujan yang belum diperbaiki oleh pemerintah desa. Masyarakat telah mengusulkan melalui kepala dusun yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dalam musyawarah desa untuk segera memperbaiki jalan desa karena berbahaya untuk dilewati masyarakat. Namun belum juga dilaksanakan perbaikan oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledong Barat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan**”

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam pengelolaan dana desa di Ledong Barat
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pengelolaan dana desa di Ledong Barat?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem akuntabilitas yang diterapkan pengelolaan dana desadi desa Ledong Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui upayayang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya untuk akuntansi desa yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Instansi Pemerintah Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintah di Desa Ledong Barat untuk lebih meningkatkan akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk menghindari kendala-kendala ke depannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan kepada civitas akademik dan sebagai literatur khususnya bagi yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa

4. Bagi Masyarakat Desa Ledong Barat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PENELITIAN

D. Kajian Teoritis

3. Akuntabilitas

f. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas mengandung makna adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan pengawasan (kontrol) terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Akuntabilitas merupakan sebuah sikap pertanggungjawaban individu ataupun sekelompok individu berkaitan dengan sebuah pengelolaan kegiatan dengan tujuan bersama yang didasari oleh tanggung jawab dan dengan kewenangan serta perundang-undangan yang berlaku demi menegakkan keterbukaan, integritas, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan demi kesejahteraan bersama.

Adapun akuntabilitas kepada publik dapat diwujudkan dengan adanya akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai adanya integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹

Budiharjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang memberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga

¹Ithyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 41

pemerintahan sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sehingga menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balance system*).”²

Menurut Lembaga Administrasi negara dan badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah:

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja seseorang/ pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”³

Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.”⁴

Menurut Abdul Halim definisi akuntabilitas sebagai berikut :

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”⁵

Sedangkan menurut Mahmudi, Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”⁶

²Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 54

³Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), (Jakarta: LAN, 2000), h. 43

⁴Lukito dan Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), h.2

⁵Abdul Halim dan M. Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.20

⁶Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 9

Menurut Rahardjo Adisasmita, mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”⁷

Menurut Indra Bastian, Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”⁸

Serta menurut Deddi Nordiawan, Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”⁹

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan.¹⁰

Sulistiyani menyatakan transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga dalam

⁷Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.89

⁸Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.385

⁹Deddi Nordiawan, *et.al.*, *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008). h,129

¹⁰Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi. “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid” dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, Juli 2011, h. 7

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat diwilayahnya.¹¹

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik

g. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran

¹¹Sulistiyani dan Ambar Teguh, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 42

¹²Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, h. 43

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain itu, ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel dimana akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* diantaranya sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

h. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal:¹³

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2) Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

¹³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 20

Menurut jenisnya, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal seorang menjalankan tugas dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas Internal adalah pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya mengenai sesuatu yang dilaksanakannya. Sedangkan pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungannya baik pada lingkungan formal organisasi (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

2) Akuntabilitas eksternal seseorang dalam organisasi lebih mudah diukur karena parameter, norma dan standarnya sangat jelas. Pengawasan, pengendalian dan penilaian eksternal secara eksplisit sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja organisasi. Tidak demikian halnya dengan akuntabilitas internal seseorang, karena tidak adanya parameter yang jelas dan dapat diterima oleh semua orang dan tidak ada yang melakukan pengecekan sehingga tidak jelas ukurannya, terkecuali dikaitkan dengan aktivitas dengan lingkungan pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas eksternal seseorang baik di dalam maupun di luar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan, karena berkaitan dengan kepercayaan dari persepsi, sikap dan perilakunya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku manusia peribadi, sosial dan organisasi.

Adapun pembagian akuntabilitas dikemukakan oleh Rahardjo antara lain:¹⁵

1) Akuntabilitas Keuangan,

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang

¹⁴Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, h. 43

¹⁵Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, h. 81

berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpangan, pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2) Akuntabilitas manfaat (efektivitas)

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, semua aparat pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome.

3) Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi lima perspektif akuntabilitas, yaitu :

a. Akuntabilitas Administratif/organisasi

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

b. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Akuntabilitas Politik

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan

pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

d. Akuntabilitas Profesional

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

e. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinana kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Ihyaul Ulum mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disajikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana

¹⁶Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 41

laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.

Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara,
- b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- c) Undang-undang APBN,
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah,
- f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

2. Akuntabilitas Kinerja

Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi

dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan

Akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi menjadi empat bagian menurut Revrisond Baswir yaitu :¹⁷

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil Program dan Kegiatan Pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, dan efektifitas.

Selain itu menurut Nico Andrianto mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima jenis, yaitu :¹⁸

1. *Policy Accountability*,
2. *Program Accountability*,
3. *Performance Accountability*,
4. *Process Accountability*,
5. *Probity and Legality Accountability*

Berikut adalah penjelasan dari lima jenis akuntabilitas publik adalah :

- a. *Policy Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian-pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Process Accountability*, yaitu akuntabilitas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.

¹⁷Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.7

¹⁸Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*, (Malang: Bayu Media, 2007), h.23

- e. *Probity and Legality Accountability*, yaitu akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku

i. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :¹⁹

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

¹⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 20

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut Mahmudi sebagai berikut :²⁰

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Berikut dibawah ini merupakan penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas

²⁰Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h,9

manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Terdapat tiga indikator yang melingkupi pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan prinsip *value of money*:

1) Transparansi atau keterbukaan.

Transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki porsi hak yang setara guna mengetahui proses anggaran karena berkaitan dengan kebutuhan publik.

2) Akuntabilitas Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam kegiatan penganggaran dimulai dengan agenda perencanaan hingga pelaksanaan dapat ditunjukkan dan dijamin oleh pemerintah pusat untuk masyarakat luas. Masyarakat luas setidaknya berhak tahu mengenai anggaran akan agar dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

3) Prinsip *value of money*

Terdapat tiga proses penganggaran yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip efektif dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran mencapai target atau tujuan yang mengedepankan masyarakat. Efisien berarti penggunaan anggaran tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna dan tepat. Sedangkan ekonomis adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau.

j. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Dalam ayat tersebut jelas sekali tujuan dari perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam setiap transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik serta adil merata. Alquran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya

keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawaban. (*accountability*).²¹

Didalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban, salah satunya Q.S Al-Mudatsir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

Juga terdapat dalam Q.S Al-Qiyamah: 36

أَلْحَسِبُ الَّذِينَ نَسْنُوْنَ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa, tanggungjawab seseorang berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu pula dengan pemerintahan, semakin tinggi kedudukan seseorang dimasyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggungjawabnya.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang akuntabilitas yaitu:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin & setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin & akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya & akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya & akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang

²¹Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017) h.12

pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya & akan ditanya tentang tanggung jawabnya” (HR. Bukhari dan Muslim)²²

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dst.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa bergantung hidupnya kepada orang lain.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang pemimpin, seperti kepala desa. Tanggung jawab seorang kepala desa harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah desa

²²Abu Abdullah Bin Muhammad Ismail Al- Bukhari Sahih Al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab: Salat Jumat Di Desa Dan Kota, No. Hadis: 844 (Beirut: Daras-Sa'bu), h. 139

masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

Islam memiliki tiga konsep dasar tentang hidup, yakni tauhid (keesaan Allah), khalifah dan keadilan ('adalah). Dari ketiga konsep ini kita dapat menurunkan nilai-nilai yang dikandung akuntabilitas Islam, diantaranya:²³

- 1) Tauhid menjadi pondasi akuntabilitas Islam. Dengan tauhid manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dengan kesaksian ini, maka manajemen harus patuh pada aturan Allah dalam mengelola organisasi. Kesaksian ini juga mengisyaratkan kepada manajemen untuk menafikan segala keinginan stakeholder lain jika bertentangan dengan aturan Allah SWT. Tauhid juga mengandung pengertian bahwa Allah lah sang pencipta dan pemilik Alam Semesta. Manusia hanya diberi hak mengelola oleh Allah, sedangkan Allah lah pemilik hakiki alam semesta beserta isinya. Sebagai pemilik, Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia tentang apa saja yang telah dilakukannya di dunia. Dengan makna ini, manajemen akan merasa bahwa segala aktivitas organisasinya adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada-Nya. Tauhid juga akan memberi kesadaran bahwa manajemen juga bertanggung jawab kepada Allah, tidak hanya kepada stakeholders organisasi dan tauhid juga akan mendorong manajemen untuk menegakkan keadilan dan tidak berlaku zalim kepada stakeholders perusahaan, khususnya buruh, masyarakat sekitar dan alam.
- 2) Konsep khalifah adalah turunan dari tauhid, karena bagi yang bertauhid akan menyadari bahwa selain menjadi abd' Allah (hamba Allah) manusia juga menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada Allah, atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep khalifah akan melahirkan akuntabilitas yang berbeda. Jika selama ini, manusia hanya memberi pertanggungjawaban kepada sesama atau atasannya. Maka dengan konsep khalifah, manusia

²³M.Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6

akan menyadari bahwa pertanggungjawaban kelak juga akan disampaikan kepada yang Maha Tinggi, Allah SWT. Sehingga dengan konsep ini, manusia akan beraktivitas sesuai aturan Tuhan.

- 3) Terkait dengan akuntabilitas, keadilan adalah pilar dari akuntabilitas Islam. Tanpa keadilan, akuntabilitas Islam tak bisa tegak. Akuntabilitas Islam menghendaki agar manajemen tidak berbuat zalim kepada stakeholders. Manajemen tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Manajemen tidak boleh membuang limbah sembarangan. Manajemen juga tidak boleh mempekerjakan karyawan di luar batas kemampuannya. Akuntabilitas Islam menginginkan manajemen berlaku adil kepada semua stakeholders perusahaan/organisasi. Berlaku adil tidak berarti menyamakan semua stakeholders. Karena makna kezaliman adalah membedakan dua orang yang sama tanpa sebab dan alasan yang benar, maka sebaliknya, bukan termasuk keadilan jika menyamakan dua orang yang berbeda karena nafsu persamaan.

Konsep khalifah dan keadilan kemudian menjadi pilar akuntabilitas Islam. Kombinasinya dengan konsep tauhid sebagai pondasi membuat bangunan akuntabilitas Islam tegak. Tanpa pemahaman terhadap konsep khalifah maka manusia hanya akan menjadi ahli ibadah dan tidak mengelola bumi untuk kemajuan manusia. Tanpa konsep keadilan, manusia akan berbuat seenaknya. Manusia yang kuat akan menindas yang lemah. Kezaliman akan terjadi dimana-mana. Tanpa konsep khalifah dan keadilan maka tidak akan ada kesadaran bahwa suatu saat nanti manusia akan memberi pertanggungjawaban. Tidak akan ada pemahaman bahwa akuntabilitas manusia akan dipertanyakan.

4. Pengelolaan Dana Desa

e. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat.

Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²⁴

1. Maksud Dana Desa

Maksud dana desa yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dana desa berdasarkan adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

²⁴Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 88

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
3. Adapun sasaran utama Dana Desa adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Ditetapkan juga pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2007 untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Desa (RPK-Desa). Setelah selesai penyusunan tersebut maka dilanjutkan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemanfaatan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa dengan

prioritas untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁵

Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Selanjutnya mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah :²⁶

- a. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka
- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu
- c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai
- d. Peduli pada *stakeholder*, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; berorientasi pada konsensus, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
- e. Kesenjangan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka

²⁵Tim Visi Yustisia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h 21

²⁶Haryanto, *et al.*, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), h.10

- f. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin
- g. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan
- h. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

f. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari APBDes. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis, dan hukum.
- 3) Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran

pengelolaan dana desa dibentuk pelaksana kegiatan tingkat desa, tim fasilitas tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten.

g. Asas Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1) **Tranparansi**

Tranparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi pemerintah meliputi 5 hal, yaitu:

a) **Keterbukaan dalam rapat.**

Dalam pemerintahan harus ada keterbukaan dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat.

b) **Keterbukaan informasi.**

Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai.

c) **Keterbukaan prosedur.**

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Misalnya, keterbukaan pembebasan tanah atau rencana tata ruang.

d) **Keterbukaan register.**

Register memiliki sifat terbuka yang artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Register berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain.

e) **Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.**

Keterbukaan peran serta ini terjadi bila adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan

masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

2) Akuntabel

Tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pemberi amanah untuk memeberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

3) Partisipatif.

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

h. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan akuntabilitas dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ,dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatandan belanja desa.

2) Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada RPD. Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap. Tahapan pembagian dana desa untuk tahun 2018 hanya 2 (dua) tahap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, disebutkan bahwa :

- a. Tahap I, paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Kemudian tahapan tersebut diubah, berdasarkan arahan Presiden RI, maka Menteri Keuangan RI menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 99 ayat (2) diubah, sehingga tahapan penyaluran dana desa menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Tahap I : sebesar 40% minggu kedua bulan April
- b. Tahap II, : sebesar 40% minggu kedua bulan Agustus dan
- c. Tahap III: sebesar 20% minggu kedua bulan Oktober

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi : Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan secara bertahap. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan Dana Desa Tahap I kepada Bupati paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan

Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan paling paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

Penyaluran dana Desa tahap III dilakukan paling paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari RKUN dan menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

Dana desa yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBDesa Tahun berikutnya

3) Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun Tim Pelaksana Desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik

pada setiap tahapan pencairan dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

E. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai dana desa, diantaranya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Sarif, 2011	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hilir	Deskripsi	Secara keseluruhan pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Rambah Hilir untuk tahun anggaran 2009 belum sesuai karena masih banyak program dan pembangunan yang masih terkendala.
2.	Thomas, 2013	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012	Kualitatif	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat


3.	Puteri Ainurrohma Romantis, 2015	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	Deskriptif Kualitatif	Sistem perencanaan dan pelaksanaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis dan administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
4.	Risti Valentina Huri, 2015	Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013	Deskriptif Kualitatif	Seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa baik teknis dan administratifnya tidak terlepas dari pengawasan teknis yang dilakukan tim kecamatan dan pengawasan operasional yang dilakukan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.	Agus Subroto,	Akuntabilitas Pengelolaan Dana	Kualitatif	Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa)

	2009	Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)	di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
--	------	---	--

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis akuntabilitas dana desa di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

G. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Paradigma kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.²⁷

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas pada usaha mengembangkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta hasil penelitian yang ditekankan pada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dan objek yang diteliti.²⁸

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan sekaligus tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018.

²⁷Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis*, (Bandung:Perdana Mulya Sarana, 2012), h.7

²⁸Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 13

I. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tidak melalui media perantara. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Ledong Barat. Data skunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

J. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah responden yang kompeten serta yang memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa. Responden yang diwawancarai diantaranya penerima dana desa, pengelola dana desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang dipilih dan dianggap mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara	Keterangan
1.	Wiludi	Kepala Desa	28 September 2018	-
2.	Deisy Azzahara Tambunan	Sekretaris Desa	28 September 2018	-
3.	Sucipto	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	28 September 2018	-

4.	Sagiran	Kepala Dusun I	28 September 2018	Perwakilan masyarakat Dusun I
5.	Wasito	Kepala Dusun II	28 September 2018	Perwakilan masyarakat Dusun II
6.	Sunardi	Kepala Dusun III	28 September 2018	Perwakilan masyarakat Dusun III
7.	Putra	Kepala Dusun IV	28 September 2018	Perwakilan masyarakat Dusun IV
8.	Poniran	Kepala Dusun V	28 September 2018	Perwakilan masyarakat Dusun V

K. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi langsung dan wawancara langsung secara mendalam kepada informan serta mencatat yang diterima dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.²⁹

Metode observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung. Penggunaan metode observasi dalam pengumpulan data dapat menghasilkan data yang lebih rinci dibandingkan dengan metode survei.³⁰

Dokumentasi juga dipergunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya Undang-

²⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 38

³⁰Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, h. 178

Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

L. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain³¹.

Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 244

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

4. Letak Geografis

Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 26 meter diatas permukaan laut pada $2^{\circ}34'30''$ - $2^{\circ}39'35''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}33'12''$ - $99^{\circ}42'53''$ Bujur Timur dengan suhu rata-rata sekitar 30° - 34° C dengan curah hujan rata-rata berisar 2070 mm/tahun. Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Aek Nabuntu dan Desa Aek Ledong
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Aek Kanopan
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ledong Timur
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Sipirok

Jarak desa Ledong Barat dengan :

- a) Ibukota Kecamatan Aek Ledong : ± 7 km
- b) Ibukota Kabupaten Kisaran : ± 62 km
- c) Ibukota Provinsi Sumatera Utara Medan : ± 220 km

5. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2017, tercatat jumlah penduduk di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan berjumlah 7.530 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.940 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	3.848	51,10%
2.	Perempuan	3.682	48,90%
Jumlah		7.530	100%
Jumlah Kepala Keluarga (KK)		1.940 KK	25,76%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tahun 2017

Penduduk yang berada di desa Ledong Barat hidup dengan cara bermasyarakat dan terbagi menjadi beberapa etnis. Adapun jumlah penduduk berdasarkan etnis sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

No	Jenis Etnis	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Aceh	-	4
2.	Batak	1.205	1.110
3.	Nias	205	171
4.	Melayu	14	20
5.	Minang	4	2
6.	Jawa	2.289	2.161
7.	Batak Karo	36	15
8.	Batak Mandailing	31	31
Jumlah		3.784	3.514

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tahun 2017

Jumlah penduduk di desa Ledong Barat berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:.

- a) Tamat SD : 2.243
- b) Tamat SLTP/ Sederajat : 1.497
- c) Tamat SLTA/ Sederajat : 1.654
- d) Belum Sekolah : 2.136

Masyarakat desa Ledong Barat merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan (masyarakat yang beragama). Meskipun faktanya di tengah interaksi sosial masyarakat ditemukan berbagai keyakinan beragama. Minimal hal ini sudah merupakan bentuk keselarasan atau sesuainya dengan fitrah dan kodrat dari manusia. Adapun keyakinan (agama) terdapat di desa Ledong Barat dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Penduduk Berdasarkan Keyakinan (Agama)

No	Keyakinan (Agama)	Frekuensi	Persentase
1.	Islam	6.328	84,04%
2.	Protestan	1.141	15,15%
3.	Katolik	59	0,78%
4.	Budha	2	0,03%
5.	Hindu	-	-
Jumlah		7.530	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tahun 2017

Masyarakat desa Ledong Barat tergolong ke dalam masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut memiliki banyak kesamaan dalam latar belakang, agama dan kehidupan ekonomi.

Adapun mata pencarian penduduk desa Ledong Barat dapat kita lihat di bawah ini:

- a) Petani : 724
- b) Pedagang : 50


c) Karyawan Perusahaan Swasta	: 516
d) Karyawan Perusahaan Pemerintah	: 5
e) Pengajar Swasta	: 73
f) Buruh Industri	: 35
g) Buruh Bangunan	: 45
h) Buruh Kebun	: 43
i) Buruh Tani	: 441
j) Pegawai Negeri	: 34
k) TNI	: 8
l) POLRI	: 4
m) Wiraswasta	: 678
n) Pensiunan	: 145
o) Bidan Desa	: 2
p) Dukun Kampung	: 18

6. Struktur Organisasi

Kewenangan pemerintah desa dalam membantu proses pemerataan pembangunan merupakan fungsi dan tugas pokok kepala desa, perangkat desa yang dibantu oleh badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan tokoh masyarakat dengan memberikan jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa. BPD bertugas mengawasi proses pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa beserta masyarakat lainnya untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan. Berikut struktur pemerintahan desa Ledong Barat

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



E. Temuan Penelitian

4. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

d. Tahap Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana desa wajib dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah desa melibatkan banyak pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Ledong Barat yaitu bapak Wiludi sebagai berikut:

“Ada banyak pihak yang dilibatkan, seperti Ketua BPD, unsur LPMD, tokoh masyarakat, dan yang paling penting itu kepala desa beserta aparat desa lainnya”³²

Dalam prinsip transparansi atau keterbukaan, artinya mengharuskan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Sehingga benar-benar dapat merespon hal yang paling dibutuhkan masyarakat dengan aspirasi atau pandangan masyarakat. Tahap perencanaan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi agar informasi mengenai pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun prinsip partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam rangka responsive terhadap kebutuhan masyarakat luas, sehingga masyarakat ikut merasa memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Dengan demikian maka pembangunan akan dilaksanakan dengan baik dan secara bertahap akan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan tercukupinyakebutuhannya selaku subjek pembangunan.

³²Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Prinsip partisipatisi adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya³³.

Adapun pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang dijelaskan Bapak Wiludi selaku Kepala Desa berikut ini:

“Transparansi yang dimaksud itu, yang pertama kita selalu merencanakan dana desa melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, aparat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan kepala dusun dengan menampilkan rincian dana desa yang akan dipergunakan, kemudian nanti kita buat keterbukaan informasi publik di papan pengumuman di balai desa kita sesuai dengan APBDes yang akan disetujui. Partisipasi ini berkaitan dengan terlibatnya masyarakat ya, jadi bentuk partisipasi ini melalui musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu bukan hanya aparat desa saja yang hadir tetapi melibatkan masyarakat juga. masyarakat menerima dana desa ini dengan semangat dan swadaya dari masyarakat juga banyak kami terima yang tidak kami bayar nominalnya”³⁴

Ibu Deisy Azzahara Tambunan selaku Sekretaris Desa menambahi penjelasan dari Bapak Wiludi berikut ini:

“Mengundang masyarakat untuk musyawarah perencanaan dana desa. Kalau dalam transparansi, kita selalu memaparkan dengan jelas dalam rapat kemana dana desa ini akan digunakan”³⁵

Pendapat tersebut senada dengan informasi yang diterima oleh Ketua BPD Bapak Sucipto berikut ini:

“Pemerintah desa selalu mengadakan rapat atau musyawarah desa di aula desa dengan menuntut hadir aparat desa, unsur BPD, dan unsur LPMD untuk menghadiri serta mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat tiap dusunnya”³⁶

³³Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, (Jakarta: UI Press, 2000), h.78

³⁴Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

³⁵Deisy Azzahara Tambunan, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

³⁶Sucipto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Penjelasan yang sejalan juga disampaikan oleh salah satu perwakilan masyarakat Dusun III yaitu Bapak Sunardi berikut ini:

“Kita diundang untuk rapat di aula desa dan pemerintah desa memaparkan rencana penggunaan dana desa. Kami masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan usulan kemana dana ini akan dipergunakan. Pemerintah desa kita cukup terbuka ya. Dalam hal perencanaan penggunaan dana desa itu selalu diumumkan, selain itu papan informasi juga ada dibuat sebagai kejelasan mengenai kegiatan yang didanai dana desa”³⁷

Terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dari fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menolak atau menyetujui Raperdes yang diajukan oleh kepala desa. Namun pelaksanaan di Desa Ledong Barat fungsi BPD hanya sebatas menyepakati saja, belum sampai pada bagian untuk menolak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Ledong Barat Bapak Sucipto berikut:

“BPD berperan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”³⁸

Apabila ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.

“Alhamdulillah, partisipasi masyarakat dalam proses ini cukup antusias ya, dibuktikan dengan banyaknya undangan yang hadir untuk menghadiri rapat”³⁹

Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes berikut ini:

³⁷Sunardi, Kepala Dusun III Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

³⁸Sucipto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

³⁹Wiludi, Kepala Desa Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Tabel 4.4
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pada Musrenbangdes

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1.	Kepala desa	1	1	100
2.	BPD	7	7	100
3.	LPMD	9	8	89
4.	Kepala Dusun	5	5	100
5.	Tokoh Masyarakat	15	13	87
Jumlah		37	34	90

Sumber: Musrenbandes Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Tahun 2018 (diolah)

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pemerintah desa Ledong Barat telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan dana desanya.

Adapun mekanisme perencanaan dana desa di Ledong Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.

Penggunaan dana desa merupakan bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dimusyawarahkan dan disepakati oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ledong Barat yang telah disetujui oleh BPD , maka penggunaan dana desa di Desa Ledong Barat dibagi kedalam dua bidang yaitu 70% biddang pelaksanaan pembangunan dan 30% bidang pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa di Desa Ledong Barat selengkapnya terdapat dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5

Penggunaan Dana Desa Di Ledong Barat Tahun 2018

No	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah
1.	Pembangunan drainase Jl. Sidodadi Dusun I sepanjang 450m	152.260.500
2.	Pembangunan drainase Jl. Masjid Dusun II sepanjang 750m	205.023.000
3.	Pembangunan drainase Jl. Balai Desa Dusun III sepanjang 500m	141.424.500
4.	Pembangunan drainase Jl. Keluarga Dusun IV sepanjang 238m	68.171.250
5.	Pengadaan buku bacaan	10.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	27.000.000
2.	Fasilitas pemetaan dan penegasan batas wilayah desa	35.000.000
3.	Fasilitas penyusunan dan pengembangan profil desa	16.918.000

4.	Pengelolaan informasi dan komunikasi	10.000.000
5.	Pelatihan kader desa	8.000.000
6.	Penyertaan modal BUMDes	63.247.650
Jumlah		737.044.900

Hasil perencanaan tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan dalam jangka waktu satu tahun. Disamping kegiatan-kegiatan yang lain yang sumber dananya berasal dari yang lain. Dalam perencanaan, pemerintah desa Ledong Barat telah melaksanakan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

e. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Ledong Barat dalam pengelolaan dana desa dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pengelola terkait dengan dana desa ini dikelola oleh tim pelaksana dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik tim pelaksana dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. Tim pelaksana memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Dalam tahapan pelaksanaan dana desa, terdapat prinsip transparansi dan partisipasi yang di terapkan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program dana desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa.

Berikut ini penjelasan bapak Wiludi selaku kepala desa terkait dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa:

“Kalau untuk transparansi, kita selalu memajang papan-papan pengumuman di lokasi kegiatan sesuai dengan aturan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik seperti yang adek lihat di depan kantor ini”⁴⁰

Pendapat tersebut dibenarkan oleh perwakilan masyarakat Dusun I yaitu , Bapak Sagiran yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya sering dilibatkan dalam pembangunan berhubung profesi saya tukang bangunan, jadi saya tau ada papan pengumuman dilokasi pembangunan. Disitu nampak lah pembangunan apa yang dibangun dan berapa dana yang digunakan.”⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk transparansi telah dilakukan oleh pemerintah desa Ledong Barat. Sedangkan Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang mengharuskan warga desa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Hal ini juga sesuai dengan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Wiludi selaku kepala desa berikut ini:

“Seluruh masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan apapun itu. Misal, pembangunan irigasi ini, warga yang tinggal disekitaran lokasi pembangunan irigasi dilibatkan dalam hal pemberian snack-snack atau minuman kepada para pekerja disana, sedangkan untuk pekerja bangunan juga diambil dari masyarakat yang dianggap mampu dalam bidang ini”⁴²

⁴⁰Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴¹Sagiran, Kepala Dusun I Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴²Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh perwakilan masyarakat Dusun II yaitu bapak Wasito sebagai berikut:

“Setiap ada pembangunan, kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk terlibat. Gak pilih-pilih orang kok. Pokoknya warga di sekitar tempat pembangunan yang gak ikut kerja ya disuruh ngasih makanan sama minuman untuk pekerjanya. Kalau warga yang kedapatan ikut kerja ya kerja”⁴³

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Wiludi selaku kepala desa berikut ini:

“Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”⁴⁴

Pendapat tersebut ditambahi oleh Ibu Deisy Azzahara Tambunan selaku Sekretaris Desa berikut ini:

“Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”⁴⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dana desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

⁴³Wasito, Kepala Dusun II Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴⁴Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴⁵Deisy Azzahara Tambunan, Sekretaris Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan dana desa di desa Ledong Barat sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.⁴⁶

f. Tahap Pelaporan Dana Desa

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sistem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Pertanggungjawaban dana desa di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa. Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desaterdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I paling lambat minggu kedua bulan April tahun anggaran berjalan

⁴⁶Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, h.75

- 3) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Berikut ini penjelasan dari Bapak Wiludi selaku kepala desa mengenai laporan yang dibuat oleh pemerintah desa:

“Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan. Tidak hanya dana desa saja yang kami laporkan, semua pendapatan dan pengeluaran kami laporkan setiap bulannya. Untuk desa ledong barat ini laporan yang dibuat meliputi laporan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa mulai tahun anggaran sebelumnya dilanjutkan ke laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan dilanjutkan ke tahap II. Setelah laporan tersebut selesai, kami melanjutkan membuat laporan pertanggungjawaban.”⁴⁷

Menambahi penjelasan dari kepala desa di atas, sekretaris desa menjelaskan bahwa:

“Laporannya itu ada laporan prioritas penggunaan dana desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dilanjutkan dengan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kemudian dilanjutkan ke tahap II”⁴⁸

Sedangkan ketua BPD berpendapat berbeda dari pendapat kepala desa dan sekretaris desa, sebagai berikut:

“Kalau soal pembukuan dan laporan-laporan, kami gak ikut campur. Sejauh ini, tugas kami hanya membahas dan menyepakati RPD”⁴⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dana desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola dana desa tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir

⁴⁷Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴⁸Deisy Azzahara Tambunan, Sekretaris Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁴⁹Sucipto, Ketua BPD Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan dana desa di Ledong Barat sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut penjelasan dari Bapak Wiludi Selaku Kepala Desa:

“Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan dana desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana desa yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan”⁵⁰

Menambahi pendapat kepala desa di atas, sekretaris desa berpendapat bahwa:

“Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang ditempat pembangunan, papan informasi”⁵¹

Di desa Ledong Barat sendiri, pemerintah desa memang membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan, namun bentuk pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman yang di letakkan di depan kantor balai desa.

⁵⁰Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁵¹Deisy Azzahara Tambunan, Sekretaris Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Gambar 4.2

Papan informasi APBDes Desa Ledong Barat

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DESA LEDONG BARAT KECAMATAN AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018	
PENDAPATAN	
DANA DESA	
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp. 683.987.000,00
ALOKASI DANA DESA	Rp. 34.765.930,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH	Rp. 438.722.000,00
	Rp. 3.397.863,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.160.372.793,00
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp. 257.989.614,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 632.060.828,00
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp. 154.950.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 142.824.372,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.187.764.614,00
SURPLUS / (DEFESIT)	Rp. (27.391.821,00)
PEMBIAYAAN	
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DD T.A 2017	Rp. 53.057.900,00
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) ADD T.A 2017	Rp. 37.581.571,00
PENYERTAAN MODAL BUMDes	Rp. 63.247.650,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 27.391.821,00
PENGGUNAAN DANA DESA	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
PEMBANGUNAN DARINASE JL. SIDODADI DSN I SEPANJANG 450 M	Rp. 152.260.500,00
PEMBANGUNAN DARINASE JL. MESJID DSN II SEPANJANG 750 M	Rp. 205.023.000,00
PEMBANGUNAN DARINASE JL. BALAI DESA DSN III SEPANJANG 500 M	Rp. 141.424.500,00
PEMBANGUNAN DARINASE JL. KELUARGA DSN V SEPANJANG 238 M	Rp. 68.171.250,00
PENGADAAN BUKU BACAAN	Rp. 10.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT	Rp. 27.000.000,00
FASILITAS PEMETAAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA	Rp. 35.000.000,00
FASILITAS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PROFIL DESA	Rp. 16.918.000,00
PELAKSANAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 10.000.000,00
PELATIHAN KADER DESA	Rp. 8.000.000,00
PENYERTAAN MODAL BUMDes	Rp. 63.247.650,00
JUMLAH PENGGUNAAN DANA DESA	Rp. 737.044.900,00
PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK KANTOR (PLANG BPD, LPM DAN PKK	Rp. 3.267.438,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	Rp. 8.650.320,00
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	Rp. 8.941.800,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 13.906.372,00
JUMLAH PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	Rp. 34.765.930,00
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp. 254.591.751,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 34.261.820,00
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp. 154.950.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 32.000.000,00
JUMLAH ALOKASI DANA DESA	Rp. 475.803.571,00
PENGGUNAAN LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp. 3.397.863,00
JUMLAH PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 3.397.863,00

Evaluasi pelaksanaan program dana desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan dana desa. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban dana desa secara periodik.

Berikut ini hasil wawancara dengan kepala desa:

“Untuk keterbukaan pengelolaan dana desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana desa yang sudah saya laksanakan”⁵²

Pengendalian pelaksanaan dana desa dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan dana desa memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel. Bentuk dari pengendalian pelaksanaan dana desa adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Pola pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh:

- 1) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan;
- 2) Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- 3) Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- 1) Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana dana desa dan perencanaan penggunaan dana dana desa yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- 2) Proses pencairan dana dana desa dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 3) Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana dana desa terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana dana desa

⁵²Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Berpedoman pada prinsip pengelolaan dana desa, maka setiap proyek fisik yang didanai dana desa Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

5. Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun *good will* Pemerintah ini butuh support dari seluruh *stakeholders*, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

Dalam pengelolan dana desa tidak luput dari kendala-kendala yang serng dihadapi oleh pemerintah desa seperti yng dijelaskan oleh kepala desa sebagai berikut:⁵³

“Tentu saja ada kendala. Namun insyaallah, dengan kita yakinkan kepada masyarakat bisa ditanggulangi. Karena kan dana desa ini tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat. Contohnya, masyarakat ingin adanya pembangunan titi atau apapun itu yang sebelumnya tidak ada di RPJM yang sifatnya itu darurat karena musibah dan segala macam, padahal untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui serangkaian tahapan-tahapan darurat”

Adapun kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu kondisi jalan rusak dan berlubang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Ledong Barat. Hal ini berdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan dana desa. Menurut keterangan masyarakat, kondisi jalan rusak ini sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah desa. Namun perbaikan belum terlaksana.

⁵³Wiludi, Kepala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Berikut ini pendapat masyarakat mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan seperti yang dijelaskan oleh bapak Sagiran selaku Kepala Dusun I:

“Kendalanya itu, kita masyarakat dikasih kesempatan untuk memberikan usulan waktu rapat. Kami kasih usul, kami bilang, “pak kades jalan kami rusak, berlubang-lubang, kalau hujan banjir jalan itu, licin pula lagi”. Tapi gak dihiraukan. Iya iya aja jawabannya. Malah yang diperbaiki jalan yang menuju kerumah kadesnya aja yang diperbaiki. Kalau udah kayak gini, kami jadi malas untuk kasih usulan dirapat. Jadi kalau diundang rapat ya datang, gak diundang ya gak apapa, apapun rencana penggunaan dana desa yang disampaikan, kami “iya kan aja”. Yang penting dana tau aja lah kami kemana dana itu dibuat.”⁵⁴

Pendapat serupa juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang berada di dusun II yaitu bapak Wasito selaku kepala dusun II berikut ini:

“Kendalanya ya saat musyawarah itu, dari kepala desa yang sebelumnya, kami masyarakat ngusulin buat perbaikan jalan, samapai ke kepala desa yang ini pun kami usulkan untuk memperbaiki jalan. Tapi belum juga diperbaiki. Kami bingung mau gimana lagi”⁵⁵

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Sunardi selaku Kepala Dusun III yang berpendapat bahwa:

“Pembangunannya lah yang jadi kendalanya. Jalan rusak bukannya diperbaiki. Setiap diusulkan di rapat itu, iya aja jawabnya. Anggaran tahun depan gitu kata kadesnya”⁵⁶

Pendapat yang senada juga di jelaskan oleh bapak Putra selaku kepala dusun IV berikut ini:

“Kendalanya cuma 1, ya pembangunan jalan desa. Jalan dusun IV ini yang terparah di desa ini. Entah pemerintah desa gak lihat jalan dusun sini atau gimana saya pun gak tau. Sudah sering kami usulkan ini dalam rapat, tapi entah belum ada respon”⁵⁷

⁵⁴Sagiran, Kepala Dusun I Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁵⁵Wasito, Kepala Dusun II Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁵⁶Sunardi, Kepala Dusun III Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁵⁷Putra, Kepala Dusun IV Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

Terakhir pendapat dari Bapak Poniran kepala dusun V yang menjelaskan hal yang sama dengan kepala dusun lainnya yaitu mengenai jalan desa:

“Dana desa kita ini besar, perencanaan dana desa dan penggunaan dana juga terbuka. Hanya saja, ada pembangunan penting yang seharusnya didanai oleh dana desa. Apa itu? Ya jalan desa ini. Kami sering bilang ke kades untuk perbaikan jalan. Belum ada tanggapan dri kadesnya”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam musyawarah desa ditemukan hal-hal yang kontradiktif. Dimana di satu pihak dalam musyawarah desa yaitu kepala desa menentukan segala sesuatu dalam sifat-sifat authoritative, sementara yang hadir dalam musyawarah desa nampak pasif hanya mengiyakan yang dikatakan kepala desa.

6. Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi dengan pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan informasi yang terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi desa agar masyarakat berperan aktif dan merasa diperhatikan terhadap aspirasi yang mereka berikan. Hasil wawancara dengan kepala desa menanggapi pendapat yang diberikan masyarakat:

“Kami berikan penjelasan ke masyarakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki jalan desa tersebut adalah dengan memperbaiki drainase kita dulu. Baru setelah itu kita akan perbaiki jalan desa. Jadi masyarakat harus bersabar. Karna dana desa kita belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat”⁵⁹

Masyarakat desa mengharapkan agar pemerintah desa mau menanggapi dan mempertimbangkan usulan mereka dalam musyawarah desa. Seperti yang di adukan Bapak Putra berikut ini:

⁵⁸Poniran, Kepala Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

⁵⁹Sagiran, Kepala Dusun I Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

“Maunya kepala desa ini serius lah menanggapi usulan-usulan kami, untuk apa kami di undng rapat kalau kepala desa hanya ngasih tau dana desa akan digunakan untuk apa tanpa mendengar keluhan-keluhan kami.”⁶⁰

F. Pembahasan

1. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan dana desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa di Kabupaten Asahan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- 3) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, menggunakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

⁶⁰Putra, Kepala Dusun IV Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018

- 6) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bahwa prinsip *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.⁶¹

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dimulai daritahap perencanaan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari pemerintah desa dalam mengatur pengelolaan dana desa di setiap desa. Berhasil dalam menyelesaikan permasalahan di desa berkat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat desa ingin membantu menyelesaikan permasalahan di desa tersebut.

Cara ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh transparansi, akuntabel, dan responsive. Proses tersebut harus diketahui dengan jelas baik dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana secara lengkap.

- a) Tahap perencanaan dana desa di desa Ledong Barat telah melaksanakan prinsip transparansi yang dapat dibuktikan dengan adanya perwakilan masyarakat yang diundang dalam setiap pengadaaan musyawarah. Sedangkan partisipasi dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat diadakannya musyawarah desa.
- b) Tahap pelaksanaan dana desa di Desa Ledong Barat juga telah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Prinsip transparansi dapat terpenuhi dengan adanya penyampaian informasi yang jelas salah satunya ditandai dengan adanya papan informasi di lokasi pembangunan. Dan untuk prinsip partisipasi dapat dipenuhi dengan semangat masyarakat yang ikut langsung dalam proses

⁶¹Afriyanto dan Kurrohman, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume 12 Nomor 2 Januari 2013, h. 124

pembangunan. Sedangkan prinsip akuntabilita dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk membuat laporan setiap tahapnya.

- c) Tahap pelaporan dana desa sudah baik dan terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya usaha pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban dimulai dari penerimaan dana desa sampai penggunaan dana desa.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

Musyawarah desa dilaksanakan untuk membuka kebekuan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat suatu persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang. Melalui musyawarah desa, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi seluruh anggota rapat. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari para anggota rapat. Musyawarah desa dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama sehingga keputusan yang akhirnya diambil bisa diterima dan dijalankan oleh semua peserta dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Ledong Barat, dimana di satu pihak dalam musyawarah desa yaitu kepala desa menentukan segala sesuatu dalam sifat-sifat authoritative, sementara yang hadir dalam musyawarah desa nampak pasif hanya mengiyakan yang dikatakan kepala desa. Hal inilah yang dirasakan oleh anggota rapat sehingga anggota rapat hanya memenuhi undangan rapat tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan berjalan kurang efektif.

3. Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

Suatu program pembangunan dikatakan berhasil apabila yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pelaksanaan pembangunan drainase yang dibiayai dari dana desa sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah desa.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi dengan pemerintah desa melakukan pemberdayaan dimana masyarakat dapat memberikan usulan perencanaan pembangunan di daerah mereka sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapai. Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa apabila partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan yang diwadahi oleh pemerintah desa maka pembangunan akan terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan harapan oleh masyarakat. Pemerintah desa juga bisa melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan informasi yang terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi desa agar masyarakat berperan aktif dan merasa diperhatikan terhadap aspirasi yang mereka berikan.

Diharapkan pemerintah desa dapat menanggapi dan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat agar masyarakat merasa aspirasi mereka dihargai dalam musyawarah desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Ledong Barat sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Ledong Barat secara bertahap sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang diwujudkan dalam musrenbangdes dengan diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya serta tim pendamping dari kecamatan dalam merencanakan pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi dan transparansi. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Adapun kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam musyawarah desa ditemukan hal-hal yang kontradiktif. Dimana di satu pihak dalam musyawarah desa yaitu kepala desa menentukan segala sesuatu dalam sifat-sifat authoritative, sementara yang hadir dalam musyawarah desa nampak pasif hanya mengiyakan yang dikatakan kepala desa.
3. Terkait dengan kendala-kendala tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa apabila partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan yang diwadahi oleh pemerintah desa maka pembangunan akan terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan harapan oleh

masyarakat. Pemerintah desa juga bisa melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan informasi yang terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi desa agar masyarakat berperan aktif dan merasa diperhatikan terhadap aspirasi yang mereka berikan.

D. Saran

Penelitian yang dilakukan ini hanya membahas prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sehingga kelemahan pada penelitian ini yaitu tidak membahas nominal keuangan desa dikarenakan keterbatasan informasi. Saran bagi peneliti selanjutnya agar kiranya membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara rinci beserta nominal keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Abu Abdullah Bin Muhammad Ismail Al- Bukhari Sahih Al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab: Salat Jumat Di Desa Dan Kota, No. Hadis: 844 (Beirut: Daras-Sa'bu)
- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Afriyanto dan Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume 12 Nomor 2 Januari 2013.
- Andrianto, Nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayu Media. 2007.
- Arfan Ikhsan dan Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis*. Bandung: Perdana Mulya Sarana. 2012.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Baswir, Revrison. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: BPF, 2000)
- Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1999.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid" dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Juli 2011.
- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Haryanto *et al.* *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI. *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN. 2000.
- Lukito dan Penny Kusumastuti. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2014.
- Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, Medan: Madenatera, 2017.

- M.Umer Chapra. *Islam and Economic Development*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
- Nordiawan, Deddi *et.al.* *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sulistiyani dan Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.
- Tim Visi Yustisia. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia. 2015.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: UI Press. 2000.
- Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ledong Barat

Informan : Wiludi

Jabatan : Kepala Desa Ledong Barat

Perencanaan Dana Desa

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Transparansi yang dimaksud itu, yang pertama kita selalu merencanakan dana desa melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, aparat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan kepala dusun dengan menampilkan rincian dana desa yang akan dipergunakan, kemudian nanti kita buat keterbukaan informasi publik di papan pengumuman di balai desa kita sesuai dengan APBDes yang akan disetujui. Partisipasi ini berkaitan dengan terlibatnya masyarakat ya, jadi bentuk partisipasi ini melalui musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu bukan hanya aparat desa saja yang hadir tetapi melibatkan masyarakat juga. Masyarakat menerima dana desa ini dengan semangat dan swadaya dari masyarakat juga banyak kami terima yang tidak kami bayar nominalnya.

Peneliti : Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Ada banyak pihak yang dilibatkan, seperti Ketua BPD, unsur LPMD, tokoh masyarakat, dan yang paling penting itu kepala desa beserta aparat desa lainnya.

Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Alhamdulillah, partisipasi masyarakat dalam proses ini cukup antusias ya, dibuktikan dengan banyaknya undangan yang dikirimkan untuk menghadiri rapat.

Peneliti : Apa saja kendala dalam proses perencanaan dana desa?

- Informan : Tentu saja ada kendala. Namun insyaallah, dengan kita yakinkan kepada masyarakat bisa ditanggulangi. Karena kan dana desa ini tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat. Contohnya, masyarakat ingin adanya pembangunan titi atau apapun itu yang sebelumnya tidak ada di RPJM yang sifatnya itu darurat karena musibah dan segala macam, padahal untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui serangkaian tahapan-tahapan darurat.
- Peneliti : Solusi apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kendala tersebut?
- Informan : Kami berikan penjelasan ke masyarakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus melalui serangkaian prosedur. Untuk sementara itu dulu yang bisa kami lakukan, Karena kan dana desa ini tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat

Pelaksanaan Dana Desa

- Peneliti : Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa?
- Informan : Kalau untuk transparansi, kita selalu memajang papan-papan pengumuman di lokasi kegiatan sesuai dengan aturan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik seperti yang adek lihat di depan kantor ini
- Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh dana desa?
- Informan : Seluruh masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan apapun itu. Misal, pembangunan irigasi ini, warga yang tinggal disekitaran lokasi pembangunan irigasi dilibatkan dalam hal pemberian snack-snack atau minuman kepada para pekerja disana, sedangkan untuk pekerja bangunan juga diambil dari masyarakat yang dianggap mampu dalam bidang ini.

- Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh dana desa?
- Informan : Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya
- Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan dana desa?
- Informan : Seperti yang saya bilang tadi, setiap pekerjaan pasti ada kendala. Kendalanya ya itu tadi, keinginan masyarakat yang diterima hari ini harus langsung terlaksana. Padahal tidak seinstan itu.
- Peneliti : Bagaimana solusi yang bisa pemerintah desa lakukan dalam menghadapi kendala tersebut?
- Informan : Kami selalu berikan penjelasan ke masyarakat bahwa keinginan itu bukan tidak mau kami penuhi, hanya saja ada tahapan-tahapannya.

Pelaporan Dana Desa

- Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dana desa?
- Informan : Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan. Tidak hanya dana desa saja yang kami laporkan, semua pendapatan dan pengeluaran kami laporkan setiap bulannya. Untuk desa Ledong Barat ini laporan yang dibuat meliputi laporan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa mulai tahun anggaran sebelumnya dilanjutkan ke laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan dilanjutkan ke tahap II. Setelah laporan tersebut selesai, kami melanjutkan membuat laporan pertanggungjawaban
- Peneliti : Laporan apa saja yang dibuat pemerintah desa?

- Informan : Semuanya dilaporkan, mulai laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan tahap II
- Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses pelaporan dana desa?
- Informan : Tidak ada. Semua disusun sesuai dengan peraturan,
- Peneliti : Apakah ada pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam proses pelaporan dana desa?
- Informan : Tentu ada lah, pengawasan dari BPD, dari kecamatan, kemudian sampai tingkat Kabupaten.
- Peneliti : Bagaimana penyampaian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat
- Informan : Laporan pertanggungjawaban itu bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi sebagai institusi pemberi kewenangan, kalau kepada masyarakat kami menyampaikannya dalam bentuk papan pengumuman atau papan informasi seperti gambar ini
- Peneliti : Apakah pemerintah desa melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan dana desanya?
- Informan : Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan dana desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana desa yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Ledong Barat

Informan : Deisy Azzahara Tambunan

Jabatan : Sekretaris Desa Ledong Barat

Perencanaan Dana Desa

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Mengundang masyarakat untuk musyawarah perencanaan dana desa. Kalau dalam transparansi, kita selalu memaparkan dengan jelas dalam rapat kemana dana desa ini akan digunakan

Peneliti : Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Ada banyak pihak yang dilibatkan, seperti Ketua BPD, unsur LPMD, tokoh masyarakat, dan yang paling penting itu kepala desa beserta aparat desa lainnya.

Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Antusias ya, kalau diundang rapat dibalai desa mereka banyak yang hadir

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Ada kendala, Cuma semua sudah bisa kami *handle*.

Pelaksanaan Dana Desa

Peneliti : Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa?

Informan : Kita buat papan informasi di kantor desa ataupun di lokasi kegiatan.

Peneliti : Siapa yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan dana desa ini?

Informan : Semua pihak kita dilibatkan, terutama masyarakat kita sendiri.

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa?

- Informan : Partisipasinya selalu melibatkan masyarakat apapun bentuk kegiatannya
- Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa?
- Informan : Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya
- Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan dana desa?
- Informan : Ada kendala, Cuma semuanya sudah ditangani pak kades.
- Peneliti : Apakah ada evaluasi yang dilakukan pemerintah desa?
- Informan : Untuk keterbukaan pengelolaan dana desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana desa yang sudah saya laksanakan

Pelaporan Dana Desa

- Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dana desa?
- Informan : Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang ditempat pembangunan, papan informasi
- Peneliti : Laporan apa saja yang dibuat pemerintah desa?
- Informan : Lapornya itu ada laporan prioritas penggunaan dana desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dilanjutkan dengan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kemudian dilanjutkan ke tahap II
- Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses pelaporan dana desa?
- Informan : Tidak ada. Semua disusun sesuai dengan peraturan,

Peneliti : Apakah ada pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam proses pelaporan dana desa

Informan : Ada, pengawasan dari kecamatan

Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Nama : Sucipto

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana peran BPD dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : BPD berperan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa yang bapak ketahui?

Informan : Pemerintah desa selalu mengadakan rapat atau musyawarah desa di aula desa dengan menuntut hadir aparat desa, unsur BPD, dan unsur LPMD untuk menghadiri serta mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat tiap dusunnya

Peneliti : Bagaimana bentuk penyampaian informasi pemerintah desa ke masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa?

Informan : Dalam bentuk papan informasi dan disampaikan juga dirapat, tapi banyak juga masyarakat kita yang tidak tau.

Peneliti : Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa?

Informan : Kalau soal pembukuan dan laporan-laporan, kami gak ikut campur. Sejauh ini, tugas kami hanya membahas dan menyepakati RPD

Hasil wawancara dengan Perwakilan Masyarakat

Informan I : Sagiran
Jabatan : Kepala Dusun I
Informan II : Wasito
Jabatan : Kepala Dusun II
Informan III : Sunardi
Jabatan : Kepala Dusun III
Informan IV : Putra
Jabatan : Kepala Dusun IV
Informan V : Poniran
Jabatan : Kepala Dusun V

Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan dana desa?

Informan III : Kita diundang untuk rapat di aula desa dan pemerintah desa memaparkan rencana penggunaan dana desa. Kami masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan usulan kemana dana ini akan dipergunakan. Pemerintah desa kita cukup terbuka ya. Dalam hal perencanaan penggunaan dana desa itu selalu diumumkan, selain itu papan informasi juga ada dibuat sebagai kejelasan mengenai kegiatan yang didanai dana desa.

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa?

Informan I : Saya sering dilibatkan dalam pembangunan berhubung profesi saya tukang bangunan, jadi saya tau ada papan pengumuman dilokasi pembangunan. Disitu nampak lah pembangunan apa yang dibangun dan berapa dana yang digunakan

Peneliti : Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan dana desa?

- Informan II : Setiap ada pembangunan, kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk terlibat. Gak pilih-pilih orang kok. Pokoknya warga di sekitar tempat pembangunan yang gak ikut kerja ya disuruh ngasih makanan sama minuman untuk pekerjanya. Kalau warga yang kedapatan ikut kerja ya kerja
- Peneliti : Apakah laporan penggunaan dana desa disampaikan kepada masyarakat?
- Informan III : Penggunaan dana desa disampaikan atau dibacakan saat musyawarah.
- Peneliti : Kendala apa yang sering dihadapi dalam pengelolaan dana desa?
- Informan I : Kendalanya itu, kita masyarakat dikasih kesempatan untuk memberikan usulan waktu rapat. Kami kasih usul, kami bilang, “pak kades jalan kami rusak, berlubang-lubang, kalau hujan banjir jalan itu, licin pula lagi”. Tapi gak dihiraukan. Iya iya aja jawabannya. Malah yang diperbaiki jalan yang menuju kerumah kadesnya aja yang diperbaiki. Kalau udah kayak gini, kami jadi malas untuk kasih usulan dirapat. Jadi kalau diundang rapat ya datang, gak diundang ya gak apapa, apapun rencana penggunaan dana desa yang disampaikan, kami “iya kan aja”. Yang penting tau aja lah kami kemana dana itu dibuat.
- Informan II : Kendalanya ya saat musyawarah itu, dari kepala desa yang sebelumnya, kami masyarakat ngusulin buat perbaikan jalan, samapai ke kepala desa yang ini pun kami usulkan untuk memperbaiki jalan. Tapi belum juga diperbaiki. Kami bingung mau gimana lagi.
- Informan III : Pembangunannya lah yang jadi kendalanya. Jalan rusak bukannya diperbaiki. Setiap diusulkan di rapat itu, iya aja jawabnya. Anggaran tahun depan gitu kata kadesnya.


Informan IV : Kendalanya cuma 1, ya pembangunan jalan desa. Jalan dusun IV ini yang terparah di desa ini. Entah pemerintah desa gak lihat jalan dusun sini atau gimana saya pun gak tau. Sudah sering kami usulkan ini dalam rapat, tapi entah belum ada respon

Informan V : Dana desa kita ini besar, perencanaan dana desa dan penggunaan dana juga terbuka. Hanya saja, ada pembangunan penting yang seharusnya didanai oleh dana desa. Apa itu? Ya jalan desa ini. Kami sering bilang ke kades untuk perbaikan jalan. Belum ada tanggapan dri kadesnya

Peneliti : Menurut bapak, Solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi kendala tersebut?

Informan IV : Maunya kepala desa ini serius lah menanggapi usulan-usulan kami, untuk apa kami di undng rapat kalau kepala desa hanya ngasih tau dana desa akan digunakan untuk apa tanpa mendengar keluhan-keluhan kami.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mendukung : a. bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan memajukan derajat kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2013;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang adil dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur bersama dengan undang-undang;
- d. bahwa pelaksanaan pemerintahan pemerintahan diwujudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menjadi Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 189 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002;

Ditandatangani . . .



RAJINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN KEMUNGAN DESA

DENGAN BAHAS TITIK YANG NAMA DESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Desa Desa Yang Berencana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG**
PENGELOLAAN KEMUNGAN DESA,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
 KABUPATEN ASAHAN
 TAHUN ANGGARAN

PAGU KABUPATEN Rp.

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN				TOTAL PENYALURAN	SISA	%		
			TAHAP I NO. TGL. SP2D PENYALURAN	JUMLAH	TAHAP II NO. TGL. SP2D PENYALURAN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DESA..... Pengaluran I Pengaluran II										
2	DESA..... Pengaluran I Pengaluran II										
3	Dari seterusnya										

BUPATI ASAHAN,

td

TAUFAN GAMA SIMATUPANG





SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENVALUARAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
12.1	Dana Desa					
	- Tabung I					
	- Tabung II					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
JUMLAH						

BENDAHARA DESA
 {.....}

Ditandatangani Oleh :
 KEPALA DESA
 {.....}



BUPATI ASAHAN,
 tt d
TAUFAN GAMA SIMATU PANG



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AEK LEDONG
DESA LEDONG BARAT**

JLN. BALAN DESA LEDONG BARAT KEC. AEK LEDONG-ASAHAN

KODE POS 21275

Nomor : 010/857/LB/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset

Ledong Barat, 02 Oktober 2018
Kepada Yth :
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Di - Medan.-

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Surat a.n.Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Tanggal 26 September 2018 Nomor : B-1327/EB.I/PP.00.9/06/2018 Hal : Mohon Izin Riset.
2. Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa nama **DEVI ADETYA PUTRI** telah diberi Izin Riset untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan judul skripsinya dengan judul "**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan**".
3. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui, dan menjadi bahan pengurusan selanjutnya.



CURICULUM VITAE

Nama : Devi Adetya Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Oktober 1997
Umur : 21 Tahun
NIM : 51.14.1.003
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan/Semester : FEBI/Akuntansi Syariah/IX
Alamat Fakultas/Institut : Jl. Williem Iskandar, Pasar. V, Medan Estate
No. Telepon Fakultas/Institut : 061-661583-6622925
Alamat Rumah : Jalan Tuba I No 11 Medan Denai
No. Handphone : 0823-6023-6993

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SD Swasta Muhammadiyah 01 Aek Kanopan
- SMP/MTS : SMP Swasta Muhammadiyah 24 Aek Kanopan
- SLTA/MA : SMA Swasta Muhammadiyah 09 Kualuh Hulu

Nama Orang Tua

Ayah : Edy Syahputra
Pekerjaan : Wiraswasta
Penghasilan/Bulan : Rp. 1.500.000,-

Ibu : Lusina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Penghasilan/Bulan : Rp.0,-

Medan, 15 Januari 2019


Devi Adetya Putri

